

## **PJ BUPATI KARANGANYAR LETAKKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN RUMAH BERSALIN PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II**



**Sumber Gambar:**

<https://cdn.rri.co.id/berita/81/images/1705936732881-1/t4fr0ynvrtqud0q.jpeg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNSOLO.COM, KARANGANYAR - Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi melakukan Peletakan Batu Pertama (groundbreaking) pada pembangunan Rumah Bersalin (RB) Puskesmas Kebakkramat II Kabupaten Karanganyar, Selasa (22/1/2024).

Dana Pembangunan Puskesmas II Kebakkramat ini berasal dari dana hibah Pemerintah Jepang serta bakal dilengkapi dengan fasilitas rumah bersalin.

Penambahan fasilitas tersebut ditandai dengan dilakukannya peletakan batu pertama pembangunan rumah bersalin oleh Penjabat (Pj) Bupati Timotius Suryadi pada Selasa (22/1/2024).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, Purwati menyampaikan, anggaran pembangunan rumah bersalin sebesar Rp 985,1 juta.

"Dana ini berasal dari Pemerintah Jepang, dan bertujuan untuk mendekatkan pelayanan persalinan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kebakkramat II dan sekitarnya," kata Purwati, Senin (22/1/202).

Purwari mengatakan persiapan usulan hibah pembangunan ini dimulai 15 Desember 2021.

Ia menuturkan hingga akhirnya mendapatkan persetujuan dari Kemendagri pada November 2023.

"Target pembangunan selesai Agustus 2024," katanya.

Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi mengatakan, rumah bersalin Puskesmas Kebakkramat II berdiri di atas tanah Pemdes Kaliwuluh.

Ia mengatakan, pembangunan rumah bersalin ini merupakan sinergi antara Pemdes Kaliwuluh, Pemkab Karanganyar, Pemerintah Jepang dan Lembaga Jalin Nusa sebagai pelaksana pembangunan.

"Kita mau melayani masyarakat lebih baik, fasilitas yang dibutuhkan di sini rumah bersalin," terangnya.

Pria yang akrab disapa Timo menuturkan, pembangunan rumah bersalin ini merupakan awal kerja sama antara Pemkab Karanganyar dengan Pemerintah Jepang.

Lanjut, kata dia, pihaknya berupaya akan membangun kerja sama dalam bidang lain seperti pendidikan.

"Kami terus berupaya untuk melengkapi dan menyempurnakan fasilitas kesehatan yang ada di Puskesmas lain dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat," pungkask dia. (\*/adv)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://solo.tribunnews.com/2024/01/22/pj-bupati-karanganyar-letakkan-batu-pertama-pembangunan-rumah-bersalin-puskesmas-kebakkramat-ii>, "Pj Bupati Karanganyar Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Bersalin Puskesmas Kebakkramat II", tanggal 23 Januari 2024.
2. <https://www.rri.co.id/index.php/jawa-tengah/daerah/526567/pj-bupati-karanganyar-groundbreaking-pembangunan-rb-puskesmas-kebakkeramat>, "Pj Bupati Karanganyar Groundbreaking Pembangunan RB Puskesmas Kebakkeramat", tanggal 22 Januari 2024.
3. <https://www.fokusjateng.com/2024/01/22/tingkatkan-pelayanan-puskesmas-kebakkramat-ii-bangun-ruang-bersalin/>, "Tingkatkan Pelayanan Puskesmas Kebakkramat II Bangun Ruang Bersalin", tanggal 22 Januari 2024.

#### **Catatan:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  2. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*